

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota di Amuntai. Wilayah kabupaten ini mencakup area seluas 915,05 km<sup>2</sup>, yang merupakan 2,38% dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut data BPS Hulu Sungai Utara tahun 2019, jumlah penduduknya mencapai 237.573 jiwa. Kabupaten ini terletak pada koordinat 2' hingga 3' Lintang Selatan dan 115' hingga 116' Bujur Timur.

Secara geografis, Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di koordinat 2° hingga 3° Lintang Selatan dan 115° hingga 116° Bujur Timur. Wilayah ini terletak di dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 7 meter di atas permukaan laut dan kemiringan antara 0 hingga 2 persen. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki luas sekitar 892,7 km<sup>2</sup>, yang hanya sekitar 2,38 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan. Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan dataran rendah yang tergenang lahan rawa, baik secara terus-menerus maupun secara periodik. Sekitar 570 km<sup>2</sup> adalah lahan rawa yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal.

**Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun  
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2-22 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020-2022 (%)</i>
Danau Panggang	20,8	0,01
Paminggir	8,2	0,01
Babirik	19,8	0,01
Sungai Pandan	28,1	0,01
Sungai Tabukan	15,1	0,01
Amuntai Selatan	31,1	0,02
Amuntai Tengah	51,4	0,01
Amuntai Utara	19,3	0,01
Banjang	20,7	0,02
Haur Gading	16,9	0,02
Hulu Sungai Utara	231,3	0,01

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2023.

## 2. Keadaan Sosial Masyarakat

Pada umumnya pekerjaan masyarakat Hulu Sungai Utara yang dominan adalah pedagang dan bertani, dan sebagian lagi adalah pegawai negeri sipil.

## **B. Pernikahan Dini pada Masyarakat Hulu Sungai Utara**

### **1. Hasil penelitian penulis di lapangan dapat gambarkan sebagai berikut:**

#### **a) AHM dan M**

Pasangan ini menikah pada saat usia AHM 16 tahun dan M 17 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2020. Pernikahan dilakukan secara agama yang artinya tidak melalui pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama. Alasan mereka menikah karena takut akan melakukan zina dan mereka berdua sudah mendapatkan restu orang tua. Dari jawaban keduanya tidak mengetahui tentang batasan usia pernikahan. Karena mereka menganggap menikah itu dilaksanakan ketika sudah merasa cocok. Serta pernikahan dini menurut mereka adalah pernikahan yang dilaksanakan sebelum masa pubertas.

#### **b) MNA dan AR**

Pasangan ini menikah pada saat usia MNA 18 tahun dan AR 19 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2022. Dengan adanya persetujuan permohonan dispensasi nikah, pasangan ini menikah secara resmi atau mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu tercatat di Kantor Urusan Agama. Alasan mereka menikah karena sudah siap membina rumah tangga. Serta mereka sudah mendapat restu kedua orang tua oleh karena itu mereka melaksanakan pernikahan. Menurut mereka juga seseorang boleh menikah ketika sudah

mendapat restu orang tua. Tidak mengetahui tentang undang-undang batasan usia minimal pernikahan.

c) MM dan N

Pasangan ini menikah pada saat usia MM 18 tahun dan N 16 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pernikahan pada pasangan ini tercatat di Kantor Urusan Agama karena sudah mendapat persetujuan permohonan dispensasi nikah. Alasan mereka menikah karena N sudah ada yang melamar dan takut menjadi perawan tua kalau tidak diterima. Mereka pun tidak mengetahui tentang undang-undang yang mengatur minimal usia pernikahan serta pengertian pernikahan dini adalah pernikahan/ kawin lari.

d) MA dan R

Pasangan ini menikah pada saat usia MA 19 Tahun dan R 17 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pernikahan pada pasangan ini tercatat di Kantor Urusan Agama karena sudah mendapat persetujuan permohonan dispensasi nikah. Pasangan ini menikah karena alasan sudah mendapat restu orang tua dan sudah merasa siap untuk menikah. Terkait undang-undang yang mengatur usia pernikahan mereka mengetahui serta pernikahan dini menurut mereka adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia sekolah.

e) MDA dan NA

Pasangan ini menikah pada saat MDA 20 tahun dan NA 18 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2021, Pernikahan pada pasangan ini

tercatat di Kantor Urusan Agama karena sudah mendapat persetujuan permohonan dispensasi nikah. melaksanakan pernikahan karena dijodohkan orang tua. Dari pihak laki-laki sudah bekerja dan berpenghasilan. Keduanya tidak mengetahui tentang undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan. Dan mereka menganggap pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan dibawah usia 16 tahun.

f) F dan M

Pasangan ini menikah pada saat usia F 27 tahun dan M 16 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pasangan ini menikah di Kantor Urusan Agama. Keduanya melangsungkan pernikahan dengan alasan untuk mengurangi beban keluarga. Karena pada saat itu F sudah bekerja dan sudah cukup berpenghasilan. Terkait undang-undang tentang batasan usia pernikahan mereka mengetahuinya. Oleh karena itu pasangan ini mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

g) A dan SS

Pasangan ini menikah pada saat A berusia 22 tahun dan SS 17 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2020. Pernikahan pasangan ini dilakukan melalui Kantor Urusan Agama karena sudah mendapatkan persetujuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Alasan mereka untuk menikah yaitu untuk menghindari dari perbuatan zina. Jika sudah merasa cocok ada

baiknya segera melaksanakan pernikahan. Mereka tidak mengetahui tidak adanya undang-undang terkait batasan minimal usia pernikahan. Menurut mereka pernikahan dini adalah pernikahan di bawah tangan.

h) MB dan JL

Pasangan ini menikah pada saat usia MB 24 tahun dan JL 18 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pernikahan pasangan ini dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama. Alasan mereka untuk menikah adalah untuk menghindari zina. Mereka sudah merasa siap untuk berumah tangga. Terkait undang-undang tentang batasan usia minimal pernikahan mereka tidak mengetahuinya serta menurut mereka pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia masih sekolah.

i) M dan NA

Pasangan ini menikah pada saat usia M 28 tahun dan NA 17 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2020. Pernikahan dilakukan secara agama yang artinya tidak melalui pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama. Keduanya melangsungkan pernikahan karena ingin terhindar dari perbuatan zina dan sudah mendapat restu kedua orang tua masing-masing. Mereka tidak mengetahui tentang adanya undang-undang yang mengatur batasan usia saat pernikahan. Dan yang mereka ketahui tentang pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 17 tahun.


## j) A dan AM

Pasangan ini menikah pada saat usia A 18 tahun dan A 16 tahun yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pernikahan dilakukan secara agama yang artinya tidak melalui pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama. Keduanya menikah karena sudah mendapat restu dan anjuran orang tua. Serta untuk menghindari hal yang mengarah pada perbuatan zina. Orang tua menganggap calon suami sudah cukup dewasa dan mapan karena memiliki pekerjaan. Mereka tidak mengetahui tentang adanya undang-undang yang mengatur tentang batasan usia pernikahan. Pernikahan dini menurut mereka adalah pernikahan yang dilakukan sebelum baligh.

## 2. Data Permohonan Pengajuan Dispensasi Nikah

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	15
2.	2019	53
3.	2020	168
4.	2021	217
5.	2022	117
6.	2023	84

Sumber: Direktori Pengadilan Agama Amuntai 2024/Juni



### 3. Pandangan Orang Tua tentang Batasan Usia Pernikahan

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Bapak H. S	Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang batasan usia dalam pernikahan?	Selama ini kurang mengetahui berapa batasan usia, karena kalau anak itu sudah baligh berarti sudah boleh untuk menikah atau dinikahkan.
	Apa alasan Bapak/Ibu menikahkan anak?	Karena sudah baligh, sudah bisa mengurus kegiatan rumah tangga, atau untuk laki-laki sudah memiliki pekerjaan.
Ibu S	Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang pernikahan,	terkait usia biasanya



	batasan usia dalam pernikahan?	kalau sudah lulus sekolah sudah boleh untuk menikah
	Apa alasan Bapak/Ibu menikahkan anak?	Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena sekarang pergaulan anak tidak bisa dikontrol
Ibu U	Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang batasan usia dalam pernikahan?	Batasan usia untuk menikah itu 16 tahun, tapi kalau sudah baligh boleh menikah
	Apa alasan Bapak/Ibu menikahkan anak?	Agar terhindar dari pacaran dan pergaulan bebas
Bapak N	Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang batasan usia dalam pernikahan?	Tidak mengetahui, karena yang penting sudah baligh dan bisa mengerjakan urusan rumah tangga bagi perempuan
	Apa alasan Bapak/Ibu menikahkan anak?	Karena calonnya sudah bekerja

Ibu N	Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang batasan usia dalam pernikahan?	Tidak tahu tentang batasan usia pernikahan
	Apa alasan Bapak/Ibu menikahkan anak?	Untuk mengangkat derajat keluarga
Bapak K	Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang batasan usia dalam pernikahan?	Tidak begitu mengetahui
	Apa alasan Bapak/Ibu menikahkan anak?	Agar anak bisa mandiri serta anak sudah dianggap mampu untuk berkeluarga
Bapak H. HNA	Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang batasan usia dalam pernikahan?	Peraturan yang berlaku saat ini adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan yang boleh menikah
	Apa alasan Bapak/Ibu menikahkan anak?	Indikator yang sangat diperhatikan adalah anak tersebut sudah mapan atau belum,

		matang secara mental, emosional serta finansial
Bapak I	Sejauh mana Bapak/Ibu mengetahui tentang batasan usia dalam pernikahan?	Kurang begitu mengetahui, karena yang saya tahu batas minimal adalah 16 tahun
	Apa alasan Bapak/Ibu menikahkan anak?	Sudah bekerja dan memiliki penghasilan

Hasil wawancara dengan Bapak H. S bahwa menggambarkan suatu narasi tentang ketidaktahuan pada ketentuan-ketentuan tentang batasan usia dalam pernikahan yang berlaku saat ini. Ketika seorang anak sudah baligh pada dasarnya sudah bisa untuk melaksanakan pernikahan. Adapun alasan dalam menikahkan anak adalah melihat dari kondisi sosialnya atau finansial, ketika seorang anak laki-laki sudah bekerja dan bagi anak perempuan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu S, seorang anak boleh menikah ketika sudah lulus sekolah. Artinya anak yang masih sekolah belum boleh melaksanakan pernikahan. Alasan yang mendasar orang tua menikahkan anak adalah menghindari terjadinya pergaulan bebas yang berujung pada perbuatan zina.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu U, menyebutkan usia anak boleh menikah ketika mencapai 16 tahun, namun disamping itu jika anak tersebut sudah baligh maka sudah boleh untuk menikah walaupun usianya belum sampai 16 tahun. Salah satu faktor yang menjadi perhatian orang tua ketika menikahkan anaknya yaitu agar anaknya tidak terjerumus kedalam perbuatan zina.

Wawancara dengan Bapak N, menikah itu tidak hanya terikat pada usia. Namun jika anak sudah baligh dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga bagi anak perempuan, maka sudah boleh untuk menikah. Orang tua melihat bagaimana kemampuan calon suami karena menafakahi istri merupakan kewajiban seorang suami.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu N, masih ada orang tua yang belum mengetahui dan memahami tentang batasan usia dalam pernikahan. Karena selama pernikahan itu dapat membawa kemaslahatan bagi keluarga. Hal utama yang seorang anak untuk bisa melaksanakan pernikahan adalah sudah baligh.

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak K, masih kurang pemahannya tentang peraturan yang berlaku tentang batasan usia pernikahan. Karena yang selama ini dipahami adalah ketika seorang anak sudah baligh serta terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan maka pernikahan itu sah. Salah satu alasan menikahkan anak adalah anak sudah dianggap mampu untuk berkeluarga.

Berbeda hasil wawancara dengan Bapak H. HNA, menurut regulasi yang berlaku saat ini seorang anak boleh menikah jika sudah berusia 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini menjadi alasan ketika ingin menikahkan anak, selain dari segi usia yang sudah boleh untuk menikah seorang anak atau calon laki-laki sudah siap secara mental, emosional serta finansial.

Terakhir hasil wawancara dengan Bapak I, masih banyak orang tua yang mengira bahwa batas minimal usia pernikahan masih 16 tahun. Yang mana peraturan sekarang usia minimal baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Terkait alasan yang mendasar bagi orang tua menikahkan anaknya adalah melihat seberapa mampu calon suami, dari segi finansial, emosional serta mental.

Berdasarkan observasi diketahui bahwa pernikahan memang menjadi sebuah kebutuhan, dan usia minimal 19 Tahun bukan perkara yang bisa menekan kebutuhan untuk melangsungkan pernikahan mengacu data observasi pengajuan permohonan dispensasi nikah. Secara data memang angka dispensasi perkawinan semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini juga tidak terlepas dari aspek Revisi Undang-Undang yang dimana dulunya untuk perempuan minimal 16 Tahun menjadi 19 Tahun, penambahan usia ini tanpa dibarengi dengan aspek sosiologis masyarakat yang memerlukan aspek penting selain penyuluhan untuk menunda pernikahan, namun juga kondisi perekonomian dan pendidikan sehingga mereka tetap melakukan pernikahan dini.

Menikah adalah bentuk ibadah, yang berarti setiap tindakan dalam pernikahan memiliki nilai ibadah dan mendapatkan pahala yang besar. Bagi mereka yang melakukan pernikahan dini, masyarakat melihat pernikahan sebagai pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Kehidupan rumah tangga dimulai dari pernikahan tersebut hingga terbentuklah sebuah keluarga.

Banyak dari mereka belum benar-benar memahami apa itu pernikahan dini yang mereka jalani. Bahkan, mereka tidak mengetahui bahwa ada undang-undang perkawinan yang mengatur batas usia untuk menikah. Bagi mereka, menikah tidak tergantung pada usia; apakah masih muda atau sudah tua, jika sudah menemukan pasangan yang cocok, menikah adalah hal yang biasa dan wajar.

Meskipun mereka menikah di usia dini dengan tingkat pendidikan yang rendah dan minim sumber daya intelektual, mereka sangat menghargai makna pernikahan. Hal ini dibuktikan dengan komitmen mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan di usia yang sangat muda demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

### **C. Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Berdasarkan pemaparan dari beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor dari pernikahan dini pada umumnya adalah orang tua agar anaknya tidak melakukan pergaulan bebas atau terhindar dari pacaran yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kondisi lain, orangtua ingin menganggap anak perempuannya sudah mampu menjadi

seoran istri karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga serta dengan menikah bisa mengangkat status keluarga di masyarakat.

Secara rinci ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini, yaitu:

Faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu:

### 1. Ekonomi

Pernikahan usia dini terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Yang mana terjadi pada pasangan F dan M serta pasangan MDA dan NA yang berasal menikah untuk mengurangi beban keluarga atau calon calon suami sudah memiliki pekerjaan yang cukup mapan.

### 2. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari 10 pasangan yang penulis teliti, 4 diantaranya tidak sampai pada jenjang SLTA.

### 3. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak perempuan atau laki-lakinya. Oleh karena itu jalan yang dipilih adalah menikahkan mereka. Hal ini terjadi pada psangan AHM dan M, A dan SS yang berasal menikah untuk menghindari perbuatan zina.

#### 4. Media Massa

Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:

##### 1. Faktor Adat atau kebiasaan lokal

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada pasangan MM dan N

##### 2. Keluarga Cerai ( Broken Home )

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup. Hal ini terjadi pada pasangan F dan M.

Kebanyakan anak yang menikah di usia dini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua mereka. Sebaliknya, tingginya tingkat pendidikan orang tua berpengaruh pada pendidikan anak dan dapat mencegah pernikahan usia dini. Orang tua dengan pendidikan yang lebih tinggi akan lebih bijaksana dalam mempertimbangkan pernikahan anaknya, tidak akan dengan mudah menjodohkan anak mereka tanpa pertimbangan matang. Jangan



hanya karena ingin meningkatkan status sosial di masyarakat, orang tua dengan mudah menikahkan anaknya.

#### **D. Pernikahan Dini Perspektif Fikih Munakahat**

Secara prinsip, Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan di usia muda. Namun, Islam juga tidak mendorong atau mendukung pernikahan usia muda (di bawah umur), terutama jika dilakukan tanpa memperhatikan aspek mental, hak-hak anak, serta kondisi psikologis dan fisik, terutama bagi perempuan.<sup>97</sup>

Pada dasarnya, pernikahan dini juga memiliki sisi positif. Saat ini, pacaran di kalangan muda-mudi sering kali tidak sesuai dengan norma-norma agama, dan kebebasan yang berlebihan sering kali berujung pada tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa kondisi moral bangsa ini sudah sangat memprihatinkan. Pernikahan dini dapat menjadi upaya untuk meminimalisir tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang semakin mengkhawatirkan, jika memang semuanya sudah siap, pernikahan dini tidak menjadi masalah, asalkan pasangan siap dalam segala hal dan dilakukan tanpa paksaan baik dari orang tua maupun anak.<sup>98</sup>

Pernikahan dini memiliki sifat individual-relatif, yang berarti penilaian atas manfaatnya diserahkan kepada masing-masing individu. Jika menikah di usia muda dapat menyelamatkan diri dari dosa dan kemaksiatan, maka pernikahan adalah pilihan terbaik. Sebaliknya, jika menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang memiliki nilai positif, maka itulah

---

<sup>97</sup> Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 281.

<sup>98</sup> Basri, 282.

yang lebih utama. Tidak adanya batasan usia tertentu dalam masalah perkawinan memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan dengan situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga, dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang terpenting, kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama, yang menunjukkan fleksibilitas dan keuniversalan hukum Islam.

Inti dari hukum Islam adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi manusia saat ini dan di masa mendatang. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi seluruh alam. Tujuannya adalah agar hukum Islam tetap relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman.<sup>99</sup>

Di masyarakat Kabupaten Hulu Sungai, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi oleh orang tua yang khawatir anak-anak mereka melanggar norma agama, mengingat sulitnya mengontrol pergaulan anak saat ini. Karena itu, tanpa memperhatikan batasan usia yang berlaku, masyarakat lebih mengacu pada ketentuan fikih yang menyatakan bahwa seseorang boleh menikah apabila sudah baligh.

Menurut mayoritas ulama, rukun adalah elemen-elemen yang harus dipenuhi agar hakikat sesuatu terlaksana, baik yang menjadi bagian dari hakikat itu sendiri maupun yang berada di luar. Sementara itu, syarat adalah sesuatu yang harus ada namun tidak termasuk dalam bagian hakikat. Ada beberapa pendapat mengenai rukun pernikahan:

---

<sup>99</sup> Syamsiah Nur, dkk, *FIKIH MUNAKAHAT (Hukum Perkawinan dalam Islam)* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 1–3.

Menurut Jumhur ulama, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab kabul (shighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.

- Menurut an-Nawawi, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab dan kabul (shighat), calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi.

Adapun mengenai syarat yaitu:

- Calon mempelai perempuannya halal di nikahi laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Artinya perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk dinikahi sementara maupun haram dinikahi untuk selamalamanya.

- Akad nikahnya di hadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Islam, baligh, berakal, melihat, mendengar dan mengerti (paham) akan maksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi

Hukum Islam secara umum mencakup lima prinsip utama yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Salah satu dari nilai-nilai universal Islam ini adalah menjaga garis keturunan. Tidak ada batasan usia minimum secara spesifik dalam berbagai mazhab Islam yang diukur dengan angka, namun ada persetujuan bahwa baligh adalah batas minimumnya. Para ulama mazhab sepakat bahwa menstruasi (haidh) dan hamil merupakan bukti kematangan bagi seorang wanita. Kehamilan terjadi

saat ovum dibuahi oleh sperma, sedangkan haidh setara dengan ejakulasi sperma pada laki-laki.

Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu, Mazhab Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, dan untuk anak perempuan adalah 17 tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini mengatur batas maksimal, sementara usia minimalnya adalah 12 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Pada usia tersebut, seorang anak laki-laki mungkin mengalami mimpi basah atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sementara seorang anak perempuan dapat mengalami menstruasi dan hamil.

Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah disebutkan:<sup>100</sup>

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ  
الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ

Makna utama dari hadis tersebut secara langsung tidak menunjukkan batas usia baligh. Hadis tersebut hanya menjelaskan tanda-tanda baligh, seperti mimpi basah bagi anak laki-laki dan menstruasi bagi anak perempuan. Secara jelas, para ahli fiqh tidak setuju tentang batasan usia minimum untuk perkawinan, tetapi mereka berpendapat bahwa seseorang yang telah baligh

---

<sup>100</sup> *Musnad Ahmad*, 23962.

belum tentu menunjukkan kedewasaannya, tergantung pada berbagai pendapat dalam mazhab-mazhab mereka.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai usia minimal baligh untuk menikah, walaupun Rasulullah menikahi Aisyah saat usianya baru 9 tahun, yang pada konteks Madinah saat itu dianggap sudah dewasa. Beberapa ulama Fikih memahami bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 15 tahun, berdasarkan riwayat Ibnu Umar, sementara usia 9 tahun merujuk pada pernikahan Rasulullah dengan Aisyah.

Para mazhab Fikih memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan batas usia baligh:

- Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
- Mazhab Maliki menetapkan usia baligh pada 17 tahun.
- Mazhab Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki pada 18 tahun dan bagi anak perempuan pada 17 tahun.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa menstruasi (haid) dan kehamilan adalah bukti baligh bagi seorang wanita. Kehamilan terjadi ketika ovum dibuahi oleh sperma, sementara menstruasi memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan ejakulasi sperma pada laki-laki.

#### **E. Implikasi Pernikahan Dini terhadap Sosial Budaya**

Sistem Kepribadian, atau yang dikenal sebagai 'Personality System', mencakup karakter dan watak individu yang saling berinteraksi dalam komunitas. Meskipun setiap individu memiliki keunikannya sendiri,

kepribadian mereka dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma budaya serta pola-pola perilaku yang telah mereka internalisasi melalui proses sosialisasi dan pembudayaan sepanjang hidup, sejak masa kecil. Dengan demikian, sistem kepribadian manusia berperan sebagai sumber motivasi bagi perilaku sosial mereka.

Selain dari pengaruh pergaulan bebas, terjadinya pernikahan dini juga dipengaruhi oleh budaya lokal. Budaya dianggap memainkan peran penting dalam fenomena pernikahan dini, seperti yang dijelaskan oleh Hamoes bahwa dalam kehidupan sosial, pikiran dan pandangan manusia saling terkait dengan konteks sosial dan budaya, yang akhirnya membentuk kebiasaan yang berubah-ubah seiring waktu. Secara dasarnya, segala bentuk kebiasaan sosial dan budaya bermula dari interaksi sosial di dalam kelompok sosial tertentu. Interaksi timbal balik ini kemudian membentuk sistem sosial budaya yang kompleks.

Pernikahan usia dini bukan hanya didasari oleh budaya, tetapi juga berkontribusi pada siklus kemiskinan yang berkelanjutan, meningkatkan angka buta huruf, menyebabkan masalah kesehatan generasi mendatang, dan mengurangi produktivitas masyarakat secara luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kurangnya perhatian terhadap penundaan perkawinan bagi remaja perempuan berdampak pada hilangnya kesempatan pendidikan seumur hidup, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian.

Pernikahan dini pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara bukan hanya menimbulkan siklus perekonomian yang berada dibawah rata-rata namun juga menimbulkan permasalahan baru yaitu perceraian dini.

Usia dan faktor ekonomi selalu menjadi perhatian utama dalam setiap kasus pernikahan dini. Faktor usia khususnya menjadi perhatian besar bagi perempuan karena menikah pada usia dini dapat berdampak negatif pada kesehatan mereka, terutama saat proses melahirkan. Organ tubuh perempuan yang masih terlalu muda mungkin belum siap sepenuhnya untuk mengandung dan melahirkan. Secara fisik, mental, dan intelektual, mereka juga mungkin belum sepenuhnya siap, yang dapat mempengaruhi kualitas generasi mendatang.

Pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, pernikahan membawa implikasi yang cukup luas. Pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi di bawah usia yang dianggap dewasa secara hukum maupun sosial, telah menjadi isu yang kompleks di banyak masyarakat. Hal ini, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga aspek sosial dan psikologis.

Pertama, dari segi kesehatan, pernikahan dini membawa dampak yang serius, terutama bagi perempuan. Remaja yang menikah dan hamil pada usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan dan persalinan, seperti preeklamsia, perdarahan, dan kelahiran prematur. Tubuh yang belum matang sepenuhnya sering kali tidak siap untuk menanggung beban kehamilan dan persalinan, yang dapat mengancam keselamatan ibu dan anak. Selain itu,

bayi yang dilahirkan dari ibu yang terlalu muda cenderung memiliki berat badan lahir rendah dan risiko kematian bayi yang lebih tinggi. Adapun fakta yang terjadi di lapangan, pernikahan menjadi salah satu indikator tingginya angka stunting pada anak, khususnya kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi salah satu dari tiga kabupaten yang angka stuntingnya tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari aspek pendidikan, pernikahan dini sering kali menghentikan laju pendidikan remaja, terutama perempuan. Ketika menikah dan memiliki tanggung jawab rumah tangga, banyak remaja putri yang terpaksa meninggalkan sekolah. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang memadai, yang seharusnya bisa meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Kurangnya pendidikan juga berkontribusi pada siklus kemiskinan yang berkelanjutan, karena tanpa pendidikan, mereka memiliki akses terbatas pada pekerjaan yang layak dan pendapatan yang memadai.

Secara ekonomi, pernikahan dini juga membawa implikasi yang signifikan. Pasangan muda, terutama mereka yang masih di usia remaja, sering kali belum siap secara finansial untuk membentuk dan mengelola rumah tangga. Mereka mungkin tidak memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Hal ini dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan meningkatkan ketergantungan pada bantuan dari keluarga besar atau pemerintah. Beban ekonomi yang berat



ini juga dapat menimbulkan stres dan ketegangan dalam rumah tangga, yang berpotensi mengarah pada konflik dan ketidakstabilan keluarga.

Dari segi sosial dan psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan masalah yang mendalam. Remaja yang menikah pada usia muda sering kali belum matang secara emosional untuk menghadapi tanggung jawab dan tekanan dalam kehidupan pernikahan. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami atau istri, serta sebagai orang tua. Ini bisa mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan rendahnya rasa percaya diri. Selain itu, pernikahan dini juga bisa mempersempit jaringan sosial mereka, karena mereka cenderung kehilangan kontak dengan teman-teman sebaya dan lingkaran sosial yang mendukung.

Implikasi pernikahan dini juga terlihat pada anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Anak-anak ini sering kali tumbuh dalam lingkungan yang kurang stabil dan penuh tekanan. Mereka mungkin tidak mendapatkan perhatian dan perawatan yang memadai karena orang tua mereka yang masih sangat muda dan belum siap. Anak-anak dari pernikahan dini juga lebih rentan terhadap malnutrisi, kurangnya stimulasi pendidikan awal, dan berbagai masalah kesehatan lainnya.

Untuk mengatasi masalah pernikahan dini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Pendidikan yang lebih baik tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak anak perlu diberikan kepada remaja, orang tua, dan masyarakat luas. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus bekerja

sama untuk menegakkan undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur dan memberikan perlindungan yang memadai bagi remaja. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin juga penting untuk mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong pernikahan dini.

Kesimpulannya, pernikahan dini membawa implikasi yang luas dan kompleks bagi individu dan masyarakat. Dari kesehatan hingga pendidikan, ekonomi, dan aspek sosial-psikologis, dampak negatif dari pernikahan dini dapat bertahan lama dan meluas. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan pernikahan dini harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan masyarakat, guna menciptakan generasi yang lebih sehat, terdidik, dan sejahtera.